



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 29/Pdt.G/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Deccy Treschopa** beramat di Desa Lipat Kain, RT. 02, RW. 05, Kab. Kampar disebut Penggugat I.
2. **Al Jufri** beralamat di Jl. Garuda No. 114, RT. 04, RW. 18, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, disebut Penggugat II.
3. **Sri Wahyuni** beralamat Dusun Nurul Iman Desa Sungai Liti, RT. 12, RW. 05, Kel. Padang Sawah, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, disebut Penggugat III.
4. **Yasni** beralamat di Jl. Merdeka, RT. 01, RW. 01, Kel. Gema, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar, disebut Penggugat IV.
5. **Asysuara** beralamat di Dusun I Tanjung Beringin, RT. 01, RW. 01, Kel. Tanjung Beringin, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar, disebut Penggugat V.
6. **Ade Syahfitri** beralamat di Dusun II Kampung Baru, RT. 16, RW. 08, Kel. Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar disebut Penggugat VI.
7. **Rini Sugia I** beralamat Komp. Balai Adat No. 82, RT. 03, RW. 02, Kel. Kuntu, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, disebut Penggugat VII.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, dari “ Kantor Advokat R2S Law Firm “ (1. P. Rikardo, SH., 2. Budhi Setiawan, SH., MH. 3. Ny. Nurhasmi, SH.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Senin 14 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Reg. No. 73/SK/2016/PN Bkn tanggal 24 Maret 2016;

MELAWAN

1. **Drs. Zulfurnalis, MM**, beralamat di Jl. Rengas I Blok C-50 No.32 Perumahan Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. Farida, S.Pd.SD**, beralamat di Jl. Rengas I Blok C-50 No.32 Perumahan Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Drs. H. Ilisman Lahamid, M.Si**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek Balai Adat, No.82, RT.03 RW.02 Kelurahan Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Maret 2015, yang terdaftar pada tanggal 24 Maret 2015 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara: 29/PDT.G/2016/PN.BKN;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 24 Maret 2015 No.29/PDT.G/2016/PN.BKN. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 24 Maret 2015 No. 29/PDT.G/2016/PN.BKN., tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;

Setelah mendengarkan Para Pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Maret 2016 dengan Register Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2016/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, adalah yang menitipkan uang, dan Tergugat I dan II adalah subjek hukum yang menerima uang titipan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, melalui Tergugat III;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015, Tergugat I, telah menerima uang titipan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) melalui Tergugat III;
3. Bahwa uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) menurut Tergugat III, akan digunakan oleh Tergugat I, untuk memasukan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sisipan pada Kantor Pemprov Riau (Kab. Meranti dan Kab. Kampar) tahun 2011;
4. Bahwa Tergugat I, melalui Tergugat III, telah memberikan syarat-syarat untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sisipan pda Kantor Pemprov Riau (Kab. Meranti dan kab. Kampar), yaitu berupa :
 1. Copy Ijazah SD sampai Ijazah Terakhir dilegalisir
 2. Copy KTP dilegalisir
 3. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning)
 4. SKCK dari Polri
 5. Pas Photo ukuran
 - 3 x 4 = 4 lembar
 - 4 x 6 = 6 lembar

Dan syarat-syarat lain, berupa uang yaitu :

S1 Sederajat Rp. 150.000.000,-

D3 Sederajat Rp. 120.000.000,-

SLTA sederajat Rp. 85.000.000,-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN



5. Bahwa masing-masing uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, telah menyerahkan uang kepada Tergugat I, melalui Tergugat III, adalah sebesar Rp. 680.000.000,-, dengan rincian :

- | | | |
|------------------|---------|----------------------------|
| 1. Penggugat I | sebesar | Rp. 120.000.000,- |
| 2. Penggugat II | sebesar | Rp. 120.000.000,- |
| 3. Penggugat III | sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| 4. Penggugat IV | sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| 5. Penggugat V | sebesar | Rp. 40.000.000,- |
| 6. Penggugat VI | sebesar | Rp. 40.000.000,- |
| 7. Penggugat VII | sebesar | <u>Rp. 260.000.000,-</u> + |

Jumlah Rp. 680.000.000,-

6. Bahwa Tergugat I dan III, berjanji apabila Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, tidak jadi menjadi Pegawai Negeri, paling lambat tanggal 2 Juni 2013, maka seluruh uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII akan dikembalikan ; Ternyata hingga Gugatan didaftarkan, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, tidak ada satupun dari Penggugat I s/d VII yang menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemprov Riau (Kab. Meranti dan Kab. Kampar), sebagaimana yang dijanjikan dan uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, hingga gugatan didaftarkan tidak ada yang dikembalikan ; Oleh karena itu, rangkaian perbuatan Tergugat I dan III telah wanprestasi, maka segala resiko haruslah ditanggung oleh Tergugat I, II dan III;

7. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, bersama dengan Tergugat III, telah berulang kali mencari dan menemui Tergugat I dan II di kantor maupun dialamat tempat tinggalnya, namun sangat sulit untuk ditemui ; Dan juga Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat III ; Dan Tergugat III, menyatakan itu adalah tanggung jawab Tergugat I, karena uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) diterima seluruhnya oleh Tergugat I, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015;

8. Bahwa oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, benar-benar dirugikan oleh Tergugat I, maka wajar dan beralasan hukum agar Tergugat I mengembalikan / membayar seluruh uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk denda kerugian, yaitu denda keterlambatan pengembalian uang Penggugat I s/d VII sebesar 2 ½ % setiap bulan, terhitung sejak wanprestasi Tergugat I tanggal 2 Juni 2013, hingga ingrah putusan;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini cukup kuat dan beralasan hukum, maka wajar dan patut Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap harta bersama Tergugat I dan II, yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Rengas I Blok C-50 No. 32 Perum. Pandau Permai, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, dan Penggugat akan mengajukan permohonan tersendiri, diluar Gugatan ini;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III adalah penyebab timbulnya perkara ini, maka wajar dan beralasan untuk di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat-Tergugat pada hari dan tanggal yang ditetapkan, dengan memberikan putusan :

PRIMER

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII seluruhnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III adalah wanprestasi.
- Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 23 November 2015 adalah sah dan berharga.
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII.
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar uang kontan sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), masing-masing kepada Penggugat :

1. Penggugat I	sebesar	Rp. 120.000.000,-
2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	sebesar	<u>Rp. 260.000.000,-</u> +
Jumlah		Rp. 680.000.000,-
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar denda keterlambatan pengembalian uang sebesar 2 ½ % setiap bulan terhitung semenjak 2 Juli 2013, hingga ingrah putusan, hingga Gugatan didaftarkan berjumlah $680.000.000 \times 2 \frac{1}{2} \% \times 32$ bulan (2 Juli 2013 s/d Maret 2016) = Rp. 544.000.000 : 32 bulan, setiap bulannya + Rp. 17.000.000,-
- Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga
- Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsidaair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua / Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya **H.AHMAD Y,S.H**, Advokat berkantao di LA & Partners beralamat di Jalan Semangka No.28 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 April 2016 dan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II berdasarkan relaas panggilan 31 Maret 2016, tanggal 15 April 2016, tanggal 22 April 2016 dan tanggal 28 April 2016 yang telah dilaksanakan secara sah dan patut tetap tidak datang menghadap ke persidangan atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk itu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu **FERDIAN PERMADI,S.H** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 16 Juni 2016 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 19 Juli 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat III telah menerima uang dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang jumlahnya sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) seluruh uang tersebut telah Tergugat III serahkan kepada Tergugat I, kata Tergugat I seluruh uang tersebut ia gunakan untuk biaya memasukkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Bahwa benar Tergugat I telah menerima masing – masing uang Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melalui Tergugat III dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I	sebesar	Rp. 120.000.000,-
2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	sebesar	<u>Rp. 260.000.000,- +</u>

Jumlah Rp. 680.000.000,-

3. Bahwa benar Tergugat I telah menyampaikan syarat-syarat untuk calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sisipan pada Kantor Pemprov Riau (Kab. Meranti dan kab. Kampar) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melalui Tergugat III, yaitu berupa :

1. Copy Ijazah SD sampai Ijazah Terakhir dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy KTP dilegalisir
3. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning)
4. SKCK dari Polri
5. Pas Photo ukuran
 - 3 x 4 = 4 lembar
 - 4 x 6 = 6 lembar

Dan syarat-syarat lain, berupa uang yaitu :

S1 Sederajat Rp. 150.000.000,-

D3 Sederajat Rp. 120.000.000,-

SLTA sederajat Rp. 85.000.000,-

4. Bahwa Benar Tergugat I berjanji kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat III untuk mengembalikan seluruh uang para Penggugat apabila Para Penggugat tidak jadi masuk Pegawai Negeri Sipil paling lambat tanggal 2 Juni 2013.
5. Bahwa benar setelah jatuh tempo tanggal 2 Juni 2013 Tergugat I belum juga bisa memberi kepastian akan masuknya Para Penggugat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sementara uang yang sudah diterimanya juga tidak dapat dikembalikan kepada Para Penggugat.
6. Bahwa benar setelah tanggal 2 Juni 2013 berlalu, maka Tergugat III bersama dengan Para Penggugat telah berulang kali mencari dan menemui Tergugat I dan Tergugat II dikantor maupun ditempat alamat tinggalnya.
7. Bahwa benar akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat baik berupa pengembalian uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) maupun memasukan Para Penggugat ke Pegawai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, maka Tergugat III melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat I pada tanggal 21 November 2015.

8. Bahwa benar setelah surat somasi dilayangkan Tergugat III kepada Tergugat I, maka pada tanggal 23 November 2015 Tergugat I membuat Pengakuan akan uang yang telah diterimanya Para Penggugat melalui Tergugat III dalam Surat Pernyataan tanggal 23 November 2015.

9. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat III.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi.
- Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 23 November 2015 adalah sah dan berharga.
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII.
- Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar uang kontan sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), masing-masing kepada Penggugat :

1. Penggugat I	sebesar	Rp. 120.000.000,-
2. Penggugat II	sebesar	Rp. 120.000.000,-
3. Penggugat III	sebesar	Rp. 50.000.000,-
4. Penggugat IV	sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Penggugat V	sebesar	Rp. 40.000.000,-
6. Penggugat VI	sebesar	Rp. 40.000.000,-
7. Penggugat VII	<u>sebesar</u>	<u>Rp. 260.000.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 680.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida

Jika Ketua / Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 09 Agustus 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat III tidak menyampaikan Dupliknya secara tertulis dan menyatakan tetap dengan Jawabannya semula dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas nama Sukiman, SP bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas nama Al Jufri, bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas nama sri wahyuni, bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas nama Izam (Gema)/Yasni, bertanggal 28 Oktober

Hakaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) atas nama Asy Syuara bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) atas nama Ade Syahfitri, bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.260.000.000,- (Dua ratus enampuluh juta rupiah) atas nama Rini Sugia, bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rumainidibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat III sedangkan dengan Tergugat II saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sehubungan menuntut ganti kerugian atas uang yang diserahkan kepada Tergugat III untuk menjadi CPNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat I telah menyerahkan uang kepada Tergugat III sejumlah Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Tergugat III uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang lainnya menyerahkan uang kepada Tergugat karena sama-sama menyerahkan uang kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Tergugat III karena Tergugat III kenal dengan Tergugat I dan menurut penjelasan Tergugat III, Tergugat I memiliki banyak kenalan atau banyak chanel;
- Bahwa anak saksi masih bekerja selaku honor;
- Bahwa anak saksi dijanjikan menjadi guru sedangkan untuk Penggugat lainnya tergantung kepada permohonan masing-masing;
- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi kepada Tergugat III hingga sekarang belum ada dikembalikan oleh Tergugat III kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Tergugat III di Lipat Kain;

2. Saksi Zamri Rdibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan pengurusan CPNS istri saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa munculnya gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang sehubungan menuntut ganti kerugian atas uang yang diserahkan kepada Tergugat III untuk masuk menjadi CPNS;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang untuk pengurusan CPNS tersebut kepada Tergugat III sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Tergugat III uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang lain menyerahkan uang kepada Tergugat III atas cerita istri saksi;
- Bahwa saksi percaya menyerahkan uang kepada Tergugat III karena Tergugat III kenal dengan Tergugat I dan menurut cerita Tergugat III, Tergugat I memiliki banyak kenalan dan bisa membantu;
- Bahwa istri saksi masih selaku guru honor TK;
- Bahwa yang telah menjanjikan untuk menjadi CPNS tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa hingga sekarang uang milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di rumah Tergugat III dengan disaksikan oleh istri Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Tanda terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) atas nama Drs. H. ILISMAN bertanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 1;
2. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Drs. H. ILISMAN, Msi, bertanggal 29 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 2;
3. Foto copy Surat Perjanjian tentang pengembalian uang atas nama Drs. ZULNURNALIS, MM, bertanggal 28 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 3;
4. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama Drs. H. ILISMAN LAHAMID, Msi, bertanggal 21 April 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 4;
5. Foto copy Kwitansi Tanda terima Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama Drs. H. ILISMAN LAHAMID, Msi, bertanggal 02 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 5;
6. Foto copy Surat Somasi untuk mengembalikan uang, terhadap sdr. Drs. ZULNURNALIS, MM, bertanggal 21 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 6;
7. Foto copy Tanda terima Surat Somasi dari Sdr. Drs ILISMAN, Msi, bertanggal 23 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Tanda terima Surat Somasi dari Sdr. Drs ILISMAN, Msi, bertanggal 23 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 8;
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Drs. ZULNURNALIS, MM, bertanggal 23 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III – 9;
10. Foto copy Daftar nama-nama Para Penggugat, Halaman 19 dan 25, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda T.III – 10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 06 September 2016 dan 05 September 2016, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III masing-masing sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Para Penggugat dengan Tergugat III, maka dapat dirumuskan fakta pengakuan dan penyangkalan yang merupakan fakta hukum bagi Para Penggugat dengan Tergugat III, yakni atas hal-hal sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat III sejumlah Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Penggugat I sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Penggugat II sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Penggugat III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat V sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Penggugat VI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Penggugat VII sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk memasukkan Para penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kantor Pemerintah Provinsi Riau pada Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kampar untuk tahun 2011 dan apabila Para Penggugat tidak diterima menjadi PNS maka uang masing-masing Penggugat akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat karena tidak ada satupun Para Penggugat yang lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dijanjikan Para Tergugat dan Para Tergugat juga belum mengembalikan uang Para Penggugat sesuai Perjanjian apabila Para Penggugat tidak lulus Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa uang yang diberikan oleh Para Penggugat kemudian diberikan kepada Tergugat I yang berjanji akan memasukkan masing-masing Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sisipan pada kantor Pemerintah Provinsi Riau pada Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kampar dan Tergugat III telah berusaha bersama Para Penggugat untuk menagih kepada Tergugat I namun hingga sekarang Tergugat I tidak beritikad baik mengembalikan uang Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari sengketa pokok para pihak tersebut, maka yang harus dipertimbangkan adalah **apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil pokok gugatantelah dibantah/sangkal oleh pihak tergugat III, maka kepada para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat III untuk memperkuat sangkalannya dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tulisan/surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi bernama: Romaini dan Zamri R sedangkan pihak Tergugat III mengajukan bukti tulisan/surat bertanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 10 ;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat I kepada Tergugat III dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan Penggugat I menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa bukti P – 2, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat II kepada Tergugat III dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan Penggugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P – 3, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat III kepada Tergugat III, dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat III dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan Penggugat III menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P – 4, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat IV kepada Tergugat III, dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bukti P – 5, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat V kepada Tergugat III, dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat V dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan Penggugat V menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bukti P – 6, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat VI kepada Tergugat III, dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat VI dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan Penggugat VI menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bukti P – 7, berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat VII kepada Tergugat III, dihubungkan dengan bukti T.III – 9, berupa Surat Pernyataan Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat VII dengan Tergugat III dan Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan Penggugat VII menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa telah terjadi perjanjian antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat III dan perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan masing-masing Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kantor Pemerintah Provinsi Riau pada Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kampar untuk tahun 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menentukan apakah memang telah terjadi wanpretasi dalam perjanjian yang dibuat masing-masing Penggugat dengan Para Tergugat, **akan melihat terlebih dahulu apakah perjanjiannya telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian;**

Menimbang, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari Perikatan dan memiliki syarat-syarat sah yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal;

Ad 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Menimbang bahwa Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, paksaan maupun penipuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1321 hingga Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemui definisi kesepakatan namun hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan bebas diantara para pihak maka secara a contrario, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para Pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa ada kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan

Menimbang, bahwa pada persidangan, tidak terbukti adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan dalam perjanjian yang dibuat baik antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat III maupun Tergugat III dengan Tergugat I maka perjanjian yang dibuat memang berdasarkan kesepakatan diantara mereka;

Ad 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Pasal 47, Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kewenangan seseorang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapan bertindak dalam hukum yang dilihat dari kedewasaan seseorang dan berada dibawah pengampuan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah dewasa dan tidak satupun berada dibawah pengampuan maka Perjanjian yang dibuat telah dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap untuk membuat perjanjian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan syarat ini telah terpenuhi;

Ad 3. Suatu hal tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1333 ayat (1) menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terjadi perjanjian antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat III dan perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I mengenai memasukkan masing-masing Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kantor Pemerintah Provinsi Riau pada Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kampar untuk tahun 2011 sehingga dapat disimpulkan objek perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian mengenai suatu hal tertentu;

Ad 4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa objek perjanjian diantara masing-masing Penggugat dengan Tergugat III dan objek perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I adalah memasukkan masing-masing Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kantor Pemerintah Provinsi Riau pada Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kampar untuk tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1337 memberikan definisi mengenai sebab terlarang yaitu bila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat melakukan perjanjian dengan Tergugat III dan perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk memasukkan masing-masing Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kantor Pemerintah Provinsi Riau pada Kabupaten Meranti dan Kabupaten Kampar untuk tahun 2011 telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa prosedur penerimaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melalui tahapan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh masing-masing Penggugat dengan Tergugat III dan perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I telah bertentangan dengan undang-undang atau hukum sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu mengenai sebab yang halal;

Menimbang, bahwa akibat hukum perjanjian yang isi dan tujuannya tidak halal adalah batal sehingga perjanjian yang dibuat itu tanpa kausa atau dianggap tidak pernah ada maka tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilan (vide: Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 304);

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat III dan perjanjian yang dibuat antara Tergugat III dan Tergugat I isi dan tujuannya tidak halal maka perjanjian-perjanjian tersebut batal atau dianggap tidak pernah ada sehingga Para Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilan ini;

Menimbang, oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga sepanjang posita maupun petitum sebagaimana terurai diatas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, beralasan untuk dibebani membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320, 1335, 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Reglement voor de Buitengewestend en peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.754.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami: M. Arif Nuryanta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zubir Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat III sendiri.

Majelis Hakim Tersebut

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

M. Arif Nuryanta, S.H, M.H

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 29/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 2.650.000,00
4. PNB	: p. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h
Terbilang

: Rp 2.754.000,00
: dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)